



PEMERINTAH KOTA BINJAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN SIBOLGA NO. 5 BINJAI TELP. (061) 8004462
FAX. 8004462 BINJAI - 20723

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

Nomor : 800/1157 /SK.DLH/II/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KEPALA DINAS LINGKUNGAN KOTA BINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembentukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) ;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI;**

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

- Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;

KETIGA : Semua biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota Binjai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI**



AMAS MANSYUR SIREGAR, ST
PEMBINA
NIP. 197601292006041005

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

Nomor : 961/  /DLH/II/2023

Tanggal : Februari 2023

Tentang : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI**

PENGARAH : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

KETUA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

SEKRETARIS : Kabid Pengelolaan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Binjai

ANGGOTA :

1. Kabid Kebersihan dan Angkutan
2. Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan
3. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan TPA
4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
5. Kasubbag Program dan Keuangan
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7. Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah dan TPA
8. Kasubbag Tata Usaha UPTD Laboratorium
9. Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan DLH Kota Binjai
10. Bendahara Pengeluaran
11. Bendahara Penerimaan

